

PENETAPAN-REKAPITULASI-HASIL-PERHITUNGAN-SUARA-PASCA-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI-2020

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO NOMOR 117/PL.01-8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 19 Maret 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo telah melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek dan 29 TPS di Distrik Apalapsili pada tanggal 5 Mei 2021, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020, dan PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020, Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Perhitungan Suara Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tersebut ditetapkan pada hari Selasa tanggal Sebelas bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul 11.30 WIT.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2021.